

**ORGANISASI – DINAS-DINAS DAERAH – PEMBENTUKAN  
2012**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 20, LD TH. 2012 NO. 20, TLD NO. 68 : 10 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH**

**ABSTRAK** : - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal telah menghapus keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyiaran (RSPD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Perda Kab. Tegal tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 32 Th. 2002; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 11 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 8 Th. 2008; Perda No. 13 Th. 2012.
- Perda ini mengatur tentang :  
Perda Kab. Tegal No. 8 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah diubah dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf e angka 4) beserta Lampiran XI dihapus.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 30 November 2012.  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2012.